



BUPATI JEMBER

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,

dan

BUPATI JEMBER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.333.464.243.957,13 (empat triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tiga belas sen);
- b. Realisasi Belanja sebesar Rp4.246.435.155.511,28 (empat triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh delapan sen);

- c. Surplus sebesar Rp87.029.088.445,85 (delapan puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);
- d. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp561.196.000.035,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp561.196.000.035,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen); dan
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp648.225.088.481,61 (enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh satu sen).

Pasal 3

Laporan Perbandingan Realisasi Anggaran berdasarkan Pasal 2 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan dengan jumlah Anggaran Pendapatan setelah perubahan sebesar Rp4.409.724.837.003,34 (empat triliun empat ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah tiga puluh empat sen) dan Realisasinya Rp4.333.464.243.957,13 (empat triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tiga belas sen), sehingga selisih kurang sebesar Rp76.260.593.046,21 (tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen);
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah dari Anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp4.965.890.519.058,10 (empat triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima puluh delapan rupiah sepuluh sen) dan realisasinya sebesar Rp4.246.435.155.511,28 (empat triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh delapan sen), sehingga selisih kurang sebesar Rp719.455.363.546,82 (tujuh ratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh dua sen);

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah dari Anggaran Defisit setelah perubahan sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima ratus lima puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dan realisasinya sebesar Rp87.029.088.445,85 (delapan puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen), sehingga selisih lebih antara anggaran surplus/(defisit) realisasi sebesar Rp643.194.770.500,61 (enam ratus empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah enam puluh satu sen);
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dan realisasinya sebesar Rp561.196.000.035,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), sehingga selisih lebih sebesar Rp30.317.981,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sedangkan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan realisasinya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah dari Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima ratus lima puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dan Realisasinya Rp561.196.000.035,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), sehingga selisih lebih sebesar Rp5.030.317.981,00 (lima miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);

- c. Selisih Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud huruf a dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Sisa Lebih Pembiayaan sebesar Rp648.225.088.481,61 (enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh satu sen);
- e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp648.225.088.481,61 (enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh satu sen);

Pasal 5

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dalam neraca Daerah sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sebesar 6.897.124.387.447,51 (enam triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen);
- b. Kewajiban sebesar Rp149.761.824.333,20 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh sen); dan
- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp6.747.362.563.114,31 (enam triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah tiga puluh satu sen).

Pasal 6

Laporan Operasional Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp4.329.114.982.300,80 (empat triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), Beban sebesar Rp4.041.421.848.521,86 (empat triliun empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh enam sen), dan Surplus dari Operasi sebesar Rp287.693.133.778,94 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen);

- b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdapat Surplus Non Operasional sebesar Rp1.808.763.286,62 (satu miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh dua sen) dan Defisit Non Operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sehingga surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.808.763.286,62 (satu miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh dua sen);
- c. Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. Sehingga Surplus Laporan Operasional sebesar Rp289.501.897.065,56 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 7

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dalam arus kas sebagai berikut:

- a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp404.425.295.216,25 (empat ratus empat miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah dua puluh lima sen);
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp317.396.206.770,40 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp30.317.981,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
- e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. Saldo Akhir kas Lainnya sebesar Rp696.337.792,22 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh dua sen); dan
- g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp648.921.426.273,83 (enam ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen).

Pasal 8

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dalam laporan perubahan ekuitas sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp6.546.320.753.547,98 (enam triliun lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen);
- b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp289.501.897.065,56 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah lima puluh enam sen);
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp88.460.087.499,23 (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen); dan
- d. Ekuitas Akhir sebesar Rp6.747.362.563.114,31 (enam triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah tiga puluh satu sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- w. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- x. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- y. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- z. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 30 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER,

ttd.

Achmad Imam Fauzi

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 141-5/2026
LEMBAR DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ervan Setiawan, S.STP, M.M.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003